



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN DAN INDEKS  
PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
  - bahwa evaluasi dimaksud pada huruf a dilakukan berupa survei terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
  - bahwa dalam rangka pelaksanaan survei secara mandiri, perlu dibentuk tim pelaksana;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI,
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
  - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan;
  - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
  - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023;
  - Surat Edaran Plt. Ditjen Badilag Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-Survey Simtalak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN DAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024;
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim melaksanakan tugas sesuai yang tercantum pada lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR :  
TANGGAL :

PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN DAN INDEKS  
PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
TAHUN 2024

Pengarah : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  
Penanggung Jawab : 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Nurhafizal

Seksi Surveior : 1. Kordinator  
3. Anggota  
4. Anggota  
5. Anggota  
6. Anggota

Seksi Laporan : 1. Koordinator  
2. Anggota  
3. Anggota  
4. Anggota

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR :  
TANGGAL :

URAIAN TUGAS TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN  
DAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
TAHUN 2024

1. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Koordinator Tim:
  - a. Memastikan semua pelaksanaan survey persepsi kepuasan pelayanan dan persepsi anti korupsi berjalan dengan baik sesuai jadwal yang dibuat:
    - 1) Bertanggung jawab untuk memastikan semua tahapan survei, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
    - 2) Memantau progres dan memastikan bahwa semua anggota tim mematuhi jadwal dan target yang telah ditetapkan.
  - b. Melakukan komunikasi kepada seluruh anggota tim dalam melaksanakan survei:
    - 1) Menjadi saluran komunikasi utama antara anggota tim survei dan manajemen.
    - 2) Menyampaikan informasi, arahan, dan petunjuk kepada anggota tim terkait tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan survei.
  - c. Mengawasi pelaksanaan survey online:
    - 1) Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan terhadap survei online yang dilakukan, termasuk memastikan keakuratan data yang terkumpul dan respon yang diperoleh.
  - d. Melakukan rapat persiapan dan penyusunan hasil survei:
    - 1) Mengatur dan memimpin rapat persiapan untuk menyusun strategi survei dan menentukan metode yang akan digunakan.
    - 2) Terlibat dalam proses penyusunan kuesioner dan desain survei, serta menetapkan parameter yang akan diukur.
  - e. Memastikan tersusunnya laporan survei:
    - 1) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan survei yang komprehensif dan akurat, termasuk analisis data dan interpretasi temuan.
    - 2) Memastikan bahwa laporan survei mencakup hasil survei persepsi kepuasan pelayanan dan persepsi anti korupsi sesuai dengan tujuan survei.
  - f. Melaporkan hasil pekerjaan/laporan survei kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang:
    - 1) Menyampaikan secara teratur dan tepat waktu hasil survei kepada pihak yang berwenang, seperti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
    - 2) Menyampaikan temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah yang diusulkan untuk perbaikan berdasarkan hasil survei.
2. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Anggota Tim:
  - a. Menganalisis hasil data survei menjadi laporan survei:
    - 1) Bertanggung jawab untuk menganalisis data yang diperoleh dari survei dan merangkumnya dalam bentuk laporan survei yang komprehensif.
    - 2) Menyajikan temuan utama, tren, dan interpretasi data dengan jelas dan terstruktur dalam laporan survei.
  - b. Membuat surat permintaan pengisian kuesioner kepada satuan kerja di wilayah PTA Jakarta untuk menjadi responden:
    - 1) Menyiapkan surat permintaan resmi kepada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta untuk berpartisipasi dalam survei sebagai responden.
    - 2) Memastikan bahwa surat permintaan dikirimkan sesuai dengan protokol yang ditetapkan dan dengan waktu yang memadai.
  - c. Memastikan link survei siap digunakan tanpa adanya kendala atau permasalahan pada sistem:
    - 1) Bertanggung jawab atas pengujian dan pemastian bahwa link survei online siap digunakan tanpa adanya masalah teknis atau kendala pada sistem.
    - 2) Mengkoordinasikan dengan tim teknis untuk menangani dan memperbaiki kendala teknis jika ditemukan.
  - d. Memantau pelaksanaan kegiatan survei online terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan:

- 1) Mengawasi pelaksanaan survei online untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - 2) Memantau jumlah responden yang terlibat dalam survei dan mengambil tindakan jika diperlukan untuk meningkatkan partisipasi.
- e. Membuat buku panduan tentang petunjuk penggunaan pengisian e-survei:
- 1) Menyusun buku panduan yang berisi petunjuk penggunaan pengisian e-survei yang jelas dan mudah dipahami bagi responden
  - 2) Memastikan bahwa buku panduan disampaikan kepada responden dan tersedia secara online untuk referensi.
- f. Memastikan data yang diperoleh akurat sesuai dengan kondisi lapangan:
- 1) Melakukan validasi dan verifikasi data survei untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi lapangan.
  - 2) Memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan relevan dan dapat dipercaya.
- g. Memastikan data setiap responden terisi secara lengkap:
- 1) Memeriksa setiap kuesioner survei untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari setiap responden terisi secara lengkap dan tidak ada informasi yang terlewat.
- h. Melaporkan hasil survei kepada koordinator tim:
- 1) Melaporkan secara berkala kepada koordinator tim mengenai progres pelaksanaan survei, temuan interim, dan masalah yang dihadapi selama pelaksanaan survei.
  - 2) Menyampaikan laporan hasil survei kepada koordinator tim untuk disusun dalam laporan survei akhir.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN